

Nama : AHSANUL KHOTAM

NPM : 2012011023

Pendekatan Humanistik dalam pengungkapan sanksi pidana, tidak berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "Individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana.

Ide ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut

1. Pertanggung jawaban bersifat pribadi / perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpa blittas) "tidak pidana tanpa kesalahan"
3. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dan memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) asas ~~fleksible~~ flexibility of sentencing
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / pengesualan) dalam pelaksanaannya
5. dimungkinkan adanya pemaafan Hakim (Rechterlijk pardon atau Judge / judicial pardon)

Didalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana (pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain

- Apakah ada kesuka pelaku terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib
- apakah ada pengorbanan jiwa yang sangat hebat
- dan lainnya

Sisi lain dari ide "Individualisasi pidana" yang diuraikan
didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai
modifikasi yang telah berlaku tetap
yang didasarkan pertimbangan adanya perubahan diri
pada si terpidana itu sendiri.

Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian
individualisme pidana yang diuraikan didalam konsep ialah
pidana yang diadakan harus selalu dapat
dimodifikasi dengan perubahan dan pertimbangan
individu (si terpidana) yang bersangkutan.